

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Virus Corona (Corona Virus Disease) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS (Kementerian Kesehatan, 2020). Virus ini berasal dari Wuhan, China dan telah menyebar ke berbagai Negara salah satunya Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, virus corona merupakan suatu wabah yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum paham virus ini akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan (Putri, Alvia Pratiwi, et al, 2020).

Kasus virus corona yang merupakan pandemi global menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin terasa melihat jumlah lonjakan pasien positif Corona setiap harinya. Melihat tingkat persebaran virus Corona yang cukup tinggi, mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis (Ristyawati, 2020). Sejumlah kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Beberapa diantaranya menutup taman bermain, tempat wisata, meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan melarang warga berkerumun atau yang tren sekarang ini disebut dengan *social distancing* (Purbawati, Christina, 2020).

Kebijakan *social distancing* diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebaran covid-19 (Syarifudin, 2020). Adapun kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan sosial yang dipilih Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 dalam

menyikapi pandemi Corona di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Purbawati, Christina, 2020).

Pembatasan sosial yang bertujuan mengurangi dan menghentikan dampak penyebaran virus, bukan berarti tidak ada masalah. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di Indonesia memberikan dampak pada beberapa sektor di Indonesia, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi (Putri, Alvia Pratiwi, at al, 2020). Di sisi lain, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, sebagaimana diketahui bahwa seseorang akan bersinggungan secara langsung dengan kebutuhan ekonomi dalam menjalankan kehidupan (Hanoatubun, 2020).

Dampak yang ditimbulkan oleh wabah pandemi Covid-19 ini cukup signifikan dalam perekonomian di Indonesia, terutama pedagang di pasar rakyat (Seki dkk., 2021). Pasar rakyat saat ini masih menjadi pusat kegiatan ekonomi penting bagi sebagian masyarakat Indonesia (Sinaga, Robert; 2020). Pasar adalah salah satu tempat penyebaran Covid-19, karena pasar merupakan tempat berkumpulnya banyak orang dan terjadi transaksi jual-beli yang melibatkan kontak fisik didalamnya (Putri, Alvia Pratiwi, at al, 2020). Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, kerumunan sampai ada yang melakukan karantina parsial banyak pedagang yang merugi karena pembeli sangat jarang bahkan tak ada. Beberapa pedagang masih mencari peruntungan berjualan meski dengan resiko ditertibkan. Hal itu, karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian (Sinaga, Robert; 2020).

Aktivitas niaga di pasar rakyat tetap dilakukan sebab pasar rakyat adalah tempat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Pedagang yang berjualan di pasar rakyat harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna mencegah terjadinya penularan covid-19.

Dampak yang dirasakan pedagang akibat pandemi adalah penurunan pendapatan yang diakibatkan sepi pembeli. Karena pada saat pandemi covid-19 ini masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Dikutip dari [dpr.go.id](http://dpr.go.id) beberapa waktu lalu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merilis fakta bahwa dalam sebulan terakhir omset pedagang pasar tradisional terus mengalami penurunan hingga 60 persen selama Covid-19 mewabah ([Kumparan.com](http://Kumparan.com) 21 Januari 2021).

Penelitian yang berkaitan dengan pedagang pasar rakyat pada masa pandemi Covid-19 telah dilaporkan oleh beberapa peneliti. Cristina Purbawati, dkk (2020) melakukan penelitian di pasar rakyat Kartasuru, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya pembatasan sosial (*social distancing*) yaitu kondisi pasar yang sepi, penurunan daya beli masyarakat, serta distribusi bahan yang menjadi terhambat. Adapun strategi yang dapat dilakukan para pedagang di pasar tradisional Kartasura pada era pandemi adalah dengan mengurangi jumlah dagangannya, menurunkan harga, dan beralih profesi.

Handayanto dan Herlawati (2020) mengemukakan bahwa dalam mengatasi wabah covid-19 pemerintah menggunakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Banyak pihak yang mendukung dan juga kurang setuju dengan PSBB, namun demi perekonomian tetap berjalan dan wabah dapat diatasi, pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah.

Pasar rakyat yang berada di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur merupakan pasar yang berada di kawasan pusat kota Borong yang selalu ramai, mulai pagi buta hingga malam. Seperti pada umumnya pasar rakyat ragam kebutuhan sehari-hari lengkap dijumpai para pedagang pasar. Sebut saja, bahan makanan semisal umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, daging, bumbu dapur hingga kebutuhan rumah lain semisal ember, rokok, sapu, dll. Pandemi Covid-19 sejak Maret lalu memberikan dampak yang cukup besar bagi pedagang yang

menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan pasar pun sepi pengunjung, akibatnya, omset para pedagang menurun drastis hal itu disebabkan karena masyarakat takut belanja ke pasar, karena aktivitas juga dibatasi semenjak mulai diberlakukannya *Social Distancing*.

Adapun tujuan dari di berlakukannya kebijakan tersebut yakni untuk memotong dan mencegah penyebaran Covid-19. Berdasarkan instruksi Bupati Manggarai Timur Nomor : BPBD. 360/ 181/ V/ 2020 tentang Pengendalian dan Pembatasan Arus Transportasi dan Perjalanan Orang Dalam Rangka Pencegahan dan Percepatan Penanganan *Corona Viris Disease* 2019 (Covid-19) yakni melakukan pengendalian dan pembatasan atau pelarangan atas pelaku perjalanan (perjalanan orang) dan arus transportasi kendaraan darat dan laut, keluar dan/ atau masuk di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, baik dari zona hijau terutama zona merah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Manggarai Timur, akumulasi data sampai tanggal 15 April 2021, total positif PCR 119 orang, total Rapid Test Antigen 409 orang dan data karantina RSUD Ben Mboy 4 orang, Shelter RSUD 33 orang, Shelter Ruko Pemda 12 orang, Shelter Kevikepan 14 orang, Shelter IKM 16 orang, isolasi mandiri 15 orang, dan yang meninggal 3 orang.

Berdasarkan data Koperindag Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 jumlah pedagang di pasar Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur mencapai 397 orang dengan rincian, pedagang yang berjualan di los berjumlah 177 orang, pedagang yang berjualan di kios berjumlah 170 orang, dan yang berjualan di dasaran berjumlah 50 orang.

Pada kegiatan pra penelitian (19/03/2020), calon peneliti berhasil mewawancarai salah seorang pedagang sembako (MG) dan didapatkan informasi bahwa selama masa pandemi, omset per hari yang didapatkan sebesar Rp. 1.500.000. Jumlah ini mengalami penurunan hampir 50%

dari masa sebelum pandemi dimana pedagang tersebut bisa mendapatkan omset sebesar Rp. 3.000.000. Dari hasil pengamatan, tampak bahwa esakalasi penurunan omset juga berlaku bagi semua pedagang di pasar rakyat Borong. Dampak terburuk dari persoalan ini, banyak pedagang yang mengalami kerugian materil dalam jumlah banyak.

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang kebijakan penanganan Covid-19 dengan judul penelitian **“Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Implikasinya Terhadap Pedagang (Studi Kasus di Pasar Rakyat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penanganan kebijakan covid-19 dan implikasinya terhadap pedagang di pasar rakyat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kebijakan penanganan Covid-19 dan implikasinya terhadap pedagang di Pasar Rakyat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai kebijakan penanganan covid-19 dan implikasinya terhadap pedagang di pasar rakyat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi baru kepada masyarakat terutama pada pedagang dalam menyikapi kebijakan penanganan Covid-19 dan implikasinya terhadap pedagang di Pasar Rakyat Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya terkait kebijakan penanganan Covid-19 dan implikasinya terhadap pedagang pada pasar rakyat.